

## Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Melalui Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2017/2018

Rusdin

STKIP Taman Siswa Bima  
rusdinbimatente@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui bentuk-bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembinaan prestasi olahraga. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Subyek penelitian, instansi Pemerintahan Kabupaten Bima meliputi, Dikbudpora, KONI, DPRD, Pengurus cabang Olahraga Unggulan, Atlet dan Pelatih. Keabsahan data dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Peranan kebijakan pemerintah tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan-keputusan khusus yang menaungi selurus kebijakan. 2) Peranan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017; Perbud ini, sebagai pelaksanaan pendukung secara teknis dalam peranan kebijakan pembinaan, penyelenggaraan olahraga, atlet, pelatih, sarana dan prasarana, serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga unggulan dibina oleh pengurus induk cabang olahraga, sedangkan pemberian penghargaan dan pengangkatan atlet, pelatih berprestasi menjadi CPNS/Tenaga Honorar dan Sumber dana yang digunakan dari anggaran APBD/APBDN yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 yang didukung oleh kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3) Kebijakan Pemerintah Daerah, Dikbudpora, Cabor, dan KONI, Klub serta Masyarakat dalam Semi-Independen.

**Kata kunci:** Kebijakan Pemerintah Daerah, Dikbudpora, Pembinaan Prestasi Olahraga

### PENDAHULUAN

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang di terjemahkan dari kata *policy* dengan kata lain keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepetingan umum. Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas ketidak efektif akibat tidak cermatan merumuskan kebijakan-kebijakan dalam suatu masalah. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan dasar yang menjadi garis besar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Dedy Mulyadi, 2016: 36) adalah "*Whatever Government choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan

menurut David Easton (dalam Pandji Santosa, 2008: 27) "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan" sedangkan pengertian yang lain dari kebijakan publik adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang direncanakan secara jelas.

Kebijakan publik dalam arti masih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah tertinggi dan peraturan-peraturan tidak tertulis namun disepakati yang disebut sebagai konvensi-konvensi yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan keputusan Presiden, peraturan menteri, peraturan keputusan Gubernur, dan peraturan keputusan Walikota/Bupati. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten

Bima dalam membangun pembinaan prestasi olahraga.

Membangun daerah perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia melalui peranan pembinaan olahraga yang sistimatis, agar pembangunan dibidang keolahragaan yang bermuara pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Olahraga pada dasarnya mempunyai peran penting dan strategis dalam upaya pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta bertujuan kemajuan membangun bangsa yang kokoh. Kemajuan olahraga ditingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi tidak sekedar menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting secara sloganistik. Kesadaran dan makna pembangunan yang menuju kemajuan olahraga secara menyeluruh harus memiliki berbagai pontensi semangat membangun dalam kebijakan olahraga meliputi, pemekaran fasilitas olahraga, pembinaan atlet berpontensi pada tiap-tiap cabang olahraga, peningkatan dan pengembangan sistim kepelatihan yang sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu teknologi terbaru dibidang olahraga, pengelolaan manajemen organisasi olahraga secara terstruktur.

Memajukan olahraga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar mengarahkan dan mengembangkan segala kebijakan pada olahraga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Bab V Pasal 12 ayat 1 dan 2; ayat (1) berbunyi: “Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi dibidang keolahragaan secara nasional”. Ayat (2) berbunyi: “Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarlisasi bidang keolahragaan di daerah”.

Kebijakan dalam peranan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas, pada Pasal 2 (1) berbunyi: Penyelenggaraan keolahragaan di

serahkan dan menjadi tanggung jawab pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Sedangkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Pasal 6 (1) berbunyi: Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 2 (1) berbunyi: Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai penunjang pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang pembinaan olahraga yang sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut secara nasional termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu; 1) Tentang peranan kebijakan sistem pembinaan, 2) Peranan perekrutan tenaga keolahragaan 3) peranan dalam penyediaan sarana prasarana, 4) peranan dalam penyediaan sumber dana, 5) Peranan pembinaan atlet pelajar.

Pelaksanaan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima dalam peranan dinas pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga selaku *leading sector* pembinaan atlet pelajar berdasarkan hasil pengamatan, kebijakan pemerintah daerah belum mengarah pada sumber daya manusia dalam bidang olahraga yang lebih baik berdasarkan pembinaan cabang olahraga terdiri 23 cabang olahraga, 6 cabang olahraga yang meraih prestasi yaitu Atletik, Pencak Silat, Tinju, Panjat Tebing, Taekwondo serta Bola Voli. Di lihat dari kondisi kejuaraan yang diraih pada pembinaan prestasi olahraga masih minim, berdasarkan skala tingkatan perlombaan yang diraih kejuaraan Nasional dan Internasional yaitu cabang olahraga atletik sedangkan 22 cabang olahraga skala Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepentingan keorganisasian dibidang olahraga masih berkepentingan sendiri menyangkut perencanaan dan koordinasi membangun olahraga. Pemberdayaan pelatih masih kurang berdasarkan tingkat keporfesional

bidang cabang olahraga yang membangun atlet pada pemanduan bakat serta sarana dan prasarana berstandar nasional tidak ada, penetapan pendanaan tidak teratur secara terencana. Artinya ketetapan pemerintah tidak bergerak sebagai fasilitator dan motivator dalam penetapan peranan kebijakan tidak ditentukan secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan sebagai terciptanya sistem peralihan atlet yang baik antara satu generasi atlet berprestasi kegenerasi selanjutnya, sehingga terjadi kesenjangan antara satu generasi atlet berprestasi kegenerasi penggantinya.

Keberhasilan cabang olahraga dan atlet berprestasi itu, ditentukan oleh peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan peranan kebijakan secara sistematis perencanaan dan berjenjang, baik dalam rangka menciptakan atlet yang handal serta kemajuan dalam cabang olahraga. Peranan kebijakan secara perencanaan jelas, membawa dampak positif bagi masa depan olahraga di daerah Kabupaten Bima dalam kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga, baik mengikuti kejuaraan olahraga, pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sasaran peranan kebijakan salah satu unsur penting di implementasikan dalam kepentingan publik dibidang olahraga yang menggambarkan hubungan yang ril antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini, dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling keterkaitan pemerintah, dalam menyelesaikan berbagai urusan publik. Melalui hubungan segala proses pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengadaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat membangun sumber daya manusia dalam mewujudkan kemajuan bangsa (Dedy Mulyadi, 2016:1).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan yang bertujuan

untuk menggambarkan atau menguraikan keadaan atau fenomena yang ada atau proses penelitian untuk memahami masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam pembinaan prestasi olahraga unggulan berdasarkan pada tantangan yang kompleks, asal holistik, disusun dengan kata-kata, atau melaporkan pandangan detail pada latar alamiah atau natural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena pendekatan yang digunakan *natural setting*. Menurut Sugiyono (2014: 8) yang dilakukan pada kondisi alamiah dengan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik (utuh), kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (*reciprocal*) pada objek alamiah yang menguraikan tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam peranan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (Dikbudpora). Desain penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Peranan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Melalui Pembinaan Olahraga Unggulan, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berbatasan wilayah Kota Dompu, Kota Bima dan Kota Sumbawa Besar.

### Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini, pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bima yang beralamatkan di Desa Donggo Bolo Kecamatan Woha. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada minggu pertama hari Rabu tanggal 1 bulan Maret 2017 dan sampai dengan tanggal 29 April 2017.

### Sumber Data

Sumber data adalah pokok acuan yang dijadikan panduan untuk melakukan suatu penelitian berlangsung (suharsimi Arikunto, 2006: 129). Sumber data penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam peranan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga. Sumber datanya yaitu Dikbudpora, pengurus KONI, Atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang tergabung pada pembinaan prestasi olahraga unggulan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, foto atau tindakan yang diperoleh dari sumber data, yaitu atlet, tulisan, dan tempat yang diperoleh dari tiga obyek yakni *paper*, *place* dan *person*. *Paper*, yakni sumber data dokumen, buku-buku, majalah atau bahan tulisan lainnya. Baik berupa teori, laporan penelitian dan sebagainya. *Place*, yakni sumber data berupa tempat yang menjadi obyek pengamatan dengan berbagai tingkah laku atau tindakan orang-orang ditempat tersebut. *Person*, yakni sumber data berupa orang (responden) untuk bertemu, bertanya dan berkonsultasi.

### **Teknik dan Pengumpulan Data**

Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan dan karakteristik atau seluruh elemen yang akan menunjang dan mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, berdasarkan caranya dikenal sebagai teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu Observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi (sugiyono, 2010:193).

Adapun teknik dan pengumpulan data dalam aspek yang diungkap melalui Observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi yaitu: (1) Peranan kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan Prestasi olahraga tingkat pemula, pelajar dan umum. (2) Kebijakan pemerintah daerah tentang pelatih dan pelatihan sesuai dengan bidang atlet/Sertifikat. (3) Kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan atau kompetensi olahraga. (4) Kebijakan pemerintah daerah tentang ketersediaan prasarana dan sarana olahraga. (5) Kebijakan pemerintah daerah tentang Pengalokasian Sumber dana pembinaan atlet serta kesejahteraan atlet.

### **Teknik Cuplikang Sampling**

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tentang kualitas sumber datanya atau berdasarkan data-data kondisi tentang paraahli dalam bidang yang di ampuh. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling (Sugiyono, 2014:81-85).

### **Validasi Data**

Validitas penelitian kualitatif yaitu ada dua macam validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal yaitu berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang di capain. Sedangkang validitas eksternal yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau di terapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Pada validitas penelitian ini, temuan atau data dapat dinyatakan valid, apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti maka peneliti melakukan perpanjangan pengamatan atau uji validitas konsultasi ahli (Sugiyono, 2015:174-175).

### **Teknik Analisis**

Analisis data pada penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik triangulasi dan untuk keabasaan data maka pengumpulan data dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2014:246). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan menghasilkan sebuah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan gambaran verifikasi dalam penelitian, "kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam peranan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga melalui pembinaan prestasi olahraga.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Data**

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berada pada bagian paling timur pulau Sumbawa, diapit oleh Kabupaten dompu disebelah barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebelah timur, dan laut flores disebelah utara serta samudra Indonesia disebelah selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bima berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi NTB-Provinsi NTT. Menurut letak astronominya, Kabupaten Bima berada pada 118<sup>o</sup>44"-119<sup>o</sup>22" bujur timur dan 08<sup>o</sup>80"-08 57" Lintang selatan. Luas wilayah

Kabupaten Bima sebesar 4.389,40 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bima terbagi menjadi 18 kecamatan dengan luar wilayah yang bervariasi. Kecamatan tambora merupakan kecamatan terluas dengan luas mencapai 627,82 km<sup>2</sup> atau 14,3 persen dari luas Kabupaten Bima. Sementara itu kecamatan dengan luas terkecil yaitu kecamatan Belo yang hanya memiliki luas sebesar 44,76 km<sup>2</sup>.

Peningkatan jumlah penduduk dan perluasan wilayah di Kabupaten Bima sangat signifikan dalam proses pembangunan. Disamping itu, penentuan dan target pembangunan daerah memerlukan teknis proyeksi tertentu karena menyangkut dengan prediksi masa depan pembangunan daerah. Dalam proses pembangunan daerah wajar dilakukan dengan berbagai tindakan logis sehingga dapat terproyeksi dengan baik sehingga dapat diukur kemampuan daerah dalam melakukan investasi. Baik menggunakan dana pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Penentuan peranan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima merupakan hal integral untuk membangun potensi keolahragaan, disamping itu, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah dan pasal 67 bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga, serta pasal 21 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Maka, kebijakan Pemerintah sangat menentukan baik dan buruknya suatu wilayah, baik dalam system politik, budaya, ekonomi dan dapat menentukan mutu potensi keolahragaan.

Hal ini, proyeksi dapat pula dilakukan dengan menggunakan kombinasi dengan dua

cara. *Pertama*. Penetapan sasaran dan target yang bersifat kongkrit dan terukur, ini sangat penting untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan yang ke *dua*. Penetapan dan target yang jelas dan kongkrit sangat penting agar memudahkan monitoring dari hasil pelaksanaan rencana tersebut bagi instansi pelaksana pembangunan. Dalam proses pembangunan daerah ini, erat kaitannya proses pembangunan Keolahragaan di Kabupaten Bima, salah satunya ruang terbuka sebagai investasi pembangunan olahraga, Sumber Daya Manusia sebagai dalam peranan kebijakan pemerintah daerah adalah terciptanya keolahragaan nasional, Partisipasi Kebugaran Jasmani, Pembinaan Atlet/Platih, Penyelenggaraan Olahraga, perbaikan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan prestasi olahraga (Khairul Amar 2016).

### **Pembahasan**

Peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bima, salah satu gambaran atau ketetapan peranan kebijakan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi serta strategi instansi pemerintah mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program-program dan kebijakan yang ditetapkan dalam pembinaan prestasi olahraga. Peranan kebijakan pemerintah tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan-keputusan khusus yang menaungi seluruh kebijakan yang ada antara lain; (1) Kebijakan Pembinaan Prestasi, (2) Kebijakan Pelatih dan Pelatihan, (3) Kebijakan Prasarana dan Sarana, (4) Kebijakan Penyelenggaraan Kompetisi dan, (5) Kebijakan Pendanaan kesejahteraan atlet. Pembahasan penelitian berdasarkan tujuan penelitian mengenai “Peranan kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan prestasi olahraga sebagai cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bima”.

### **Kebijakan Pemerintah Di Bidang Olahraga**

Kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*) adalah keputusan strategis yang kemana negara dan seluruh isinya akan dibawa (Nugroho (2009: 18). Sedangkan menurut teori Gerstson

(2008: 117-120), tentang implementasi kebijakan menegaskan adanya empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan publik yaitu: (1) *translation ability*, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan, (2) *resources*, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, prasarana dan sarana, (3) *limited number of players*, yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat, dan (4) *accountability*, yaitu pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dilaksanakan dalam membangun peningkatan kualitas publik.

Pembangunan olahraga dalam hasil utama yang dicapai adalah konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional berpedoman pada mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani. Untuk mendukung perkembangan bidang keolahragaan merupakan memfasilitasi dan memotivasi masyarakat gemar berolahraga sebagai gaya hidup agar bermuara pada peningkatan budaya prestasi olahraga. Meningkatkan perkembangan olahraga membutuhkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga di kalangan pelajar. Oleh karena itu, membutuhkan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatkan mutu bibit olahraga. Untuk meningkatkan pembinaan peserta didik dalam cabang olahraga prestasi diperlukan fasilitas prasarana dan sarana, pembinaan kepelatihan pelatih, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Menurut Rink, (dalam Trisna Rahayu, 2013:77) ada tiga komponen yang harus dipenuhi, yaitu (1) Sarana Pokok, (2) Sarana Pelengkap, (3) Sarana Penunjang. Tiga sarana ini dapat mengoptimalkan program pembinaan agar mencapai sasaran. Selaras dengan Sujati Mulyio (2012) pemerataan, ketersediaan, dan pemerataan fasilitas olahraga, dan telah dijelaskan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional melalui Standar Nasional Keolahragaan. Lingkup standar keolahragaan, meliputi: (1)

Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan (2) Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan, (3) Standar Sarana dan Prasarana olahraga, (4) Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan, (5) Standar Penyelenggaraan Keolahragaan, dan (6) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan (PP No. 16 Tahun 2007, pasal 84 dan 85).

Peranan kebijakan dalam prestasi olahraga bisa tercapai, apabila memenuhi beberapa komponen-komponen yang tertuang dalam peraturan pemerintah dilaksanakan yaitu; atlet potensial, selanjutnya dibina dan diarahkan oleh pelatih. Untuk memenuhi sarana dan prasarana latihan dan kebutuhan kesejahteraan pelatih dan atlet perlu perhatian dari pembina, pengurus induk cabang olahraga.

#### **Peranan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Bima**

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dan Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bima Pasal 6 (1) berbunyi: Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam terlaksana pembinaan di bidang olahraga, Serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 2 (1) berbunyi: Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai penunjang pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bima peranan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dalam melakukan pembinaan prestasi olahraga adalah sebagai faktor pendukung dan teknis dalam kebijakan pembinaan, sedangkan peningkatan pembinaan prestasi olahraga unggulan dibina oleh pengurus induk cabang olahraga yang didukung kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termaktub (PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan PP No. 16 Tahun 2007, Pasal 84; 85 dalam Khairul Amar 2016).

Peraturan Daerah Kabupaten Bima dalam peranan kebijakan pembinaan prestasi olahraga unggulan adalah melalui faktor pendukung kebijakan secara teknis dalam pembinaan oleh pengurus induk cabang olahraga, lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia dan klub, sedangkan tingkat pelajar di naungngi oleh kebijakan dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dalam peningkatan potensi daerah.

Adapun faktor-faktor peranan pendukung kebijakan dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga adalah sebagai berikut: 1) Faktor peranan kerjasama yaitu pembinaan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sepihak, dan ini melibatkan dari beberapa elemen yang sinergis, terarah dan mempunyai tujuan yang sama. 2) Faktor peranan Potensi pembinaan prestasi olahraga yaitu pembinaan atlet dan pelatihan secara kontinyu, Atlet mulai berlatih sejak usia dini yaitu umur 8 sampai umur 10 tahun dan mencapai prestasi puncak pada umur 18 sampai umur 24. 3) Faktor Peranan sistem pembinaan pemassalan olahraga tersebut akan diperoleh minat dan bakat seseorang melalui tingkat pelajar. 4) Faktor Peranan dalam perekrutan tenaga Keolahragaan dengan minat dan bakat yang kuat sebagai potensi pembinaan melalui bimbingan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 5) Faktor peranan dalam penyediaan sarana prasarana yang dimiliki di Kabupaten Bima sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah calon atlit yang akan menggunakan dan prasarana sebagai media meningkatkan prestasi. 6) Faktor Peranan dalam penyediaan sumber dana, Pemerintah melalui anggaran dana APBD/APBDN atas penyelenggaraan keolahragaan di daerah sesuai dengan Undang Undang Sisten Keolahragaan Nasional (UUSKN), Nomor : 03 Tahun 2005, dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017, Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bima.

Uraian peranan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima di atas, menjadi dasar eksekutif-legislatif dalam menentukan dan mengalokasikan anggaran, dengan mempertimbangkan bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan pembangunan manusia yang sehat jasmani, rohani serta berprestasi untuk kelangsungan pembinaan dan pengembangan olahraga dalam peningkatan kualitas atlet.


### **Pembinaan Prestasi Olahraga**

Pembinaan prestasi olahraga adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pada prinsipnya pengembangan olahraga berpijak pada tiga orientasi, yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai kesehatan, dan olahraga untuk prestasi. Olahraga prestasi dalam hasil utama yang dicapai adalah konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional berpedoman pada mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani. Untuk mendukung perkembangan bidang keolahragaan merupakan memfasilitasi dan memotifasi masyarakat gemar berolahraga sebagai gaya hidup agar bermuara meningkatkan budaya prestasi olahraga.

Peningkatan dan perkembangan budaya olahraga, membutuhkan upaya pemanduan bakat serta pembibitan olahraga di kalangan pelajar. Oleh karena itu, membutuhkan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatkan mutu bibit olahraga. melalui peningkatan pembinaan peserta didik dalam cabang olahraga prestasi diperlukan fasilitas prasarana dan sraana, pembinaan kepelatihan pelatih, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi. Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa pembinaan olahraga nasional tidak terlepas dari peranan pendidikan. Pasal 27 Ayat (4) berbunyi;

"Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan".

Pembinaan prestasi olahraga dalam upaya peningkatan yang telah ditargetkan diperlukan usaha untuk mewujudkan rencana tersebut, dengan program pembinaan atlet secara benar dan tepat. Melalui pedoman-pedoman yang



Gambar 2.2 Piramida Pembinaan Prestasi Olahraga

**Program Pengembangan Olahraga Unggulan Dalam Peranan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima**

Program pengembangan olahraga unggulan meliputi perencanaan pengembangan komponen-komponen yang dapat mendukung tumbuhnya olahraga potensial daerah menjadi cabang olahraga unggulan sebagai *brandmark* suatu daerah. Mengacu pada sistem pembinaan olahraga di Indonesia pembinaan potensi dan bakat anak usia dini ditetapkan sebagai fondasi utama, selanjutnya pembinaan harus dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sehingga mencapai performa tinggi.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang olahraga tertuang dalam pokok-pokok kebijakan strategis dan program yaitu: 1) pembinaan dan pengembangan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kesegaran jasmani, mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi dalam peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 2) upaya pembudayaan olahraga melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat seara

berlaku, sehingga apa yang telah diprogramkan akan dapat berhasil sesuai tujuan dan mendapat prestasi yang membanggakan. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga nasional, perlukan adanya upaya penggalangan dan peningkatan berbagai potensi sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana, dan seluruh potensi yang ada. Adapun bagan pembinaan prestasi olahraga dalam mewujudkan peranan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima pada lembaga dan instansi pemerintah yaitu:

meluas dan merata di seluruh pelosok daerah Kabupaten Bima, dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk gemar berolahraga. 3) Upaya peningkatan prestasi olahraga terus dilaksanakan melalui pencarian dan pemantauan, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga prestasi tingkat pelajar yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien. 4) perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan, dan penggunaan peralatan olahraga dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat serta ditingkatkan penanaman nilai budaya, mampu menumbuhkan, meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi dan meraih prestasi dalam mengejar keunggulan olahraga. 5) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta dilingkungan pekerjaan dan pemukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat. Agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata diseluruh pelosok daerah. 6) olahragawan, pelatih, dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang

wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi serta dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian peranan kebijakan pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan tentang pembinaan prestasi olahraga sebagai cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bima, baik dilihat dari segi program kebijakan yang tercatat pada DPA dan SKPD pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam mengembangkan pembinaan prestasi olahraga. Kebijakan pemerintah daerah Kota Bima secara teknis, yang di atur oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam bantuan dana hibah ke KONI sebagai sentral pelaksanaan kebijakan tertuang dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Perbud Kabupaten Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi tata kerja badan daerah Kabupaten Bima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. 2012. *The Implementation Of Model Of Student Sport Coaching And Development In Public Policy Perspective*. Manado North Sulawesi: Journal Of Physical Education And Sports. 1 (1)
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Yogyakarta:
- Jamalong, A. 2014. "Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Secara Dini Melalui Pusat Pembinaan Dan Latihan Pelajar (PPLP) Dan Pusat Pembinaan Dan Latihan Mahasiswa (PPLM)". *Jurnal Pendidikan Olah Raga*, Vol. 3, No. 2.
- Karel Muskanan, 2015. *Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Vol 19 No 2.
- Khairul Amar, 2016. "Kebijakan Pembangunan Keolahragaan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Sport Development Index (Studi tentang Implementasi Kebijakan RuangTerbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Kebugaran Jasmani)". *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 6 (2), 95-105
- Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
- Riyoko, E. 2014. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuansin dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga. *Journal Of Physical Education and Sports*.
- Rumini, 2015. "Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Tengah". *Journal of Physical Education, Health and Sport*. 2(1)
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama:Bandung.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparinsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Tilaar H.A.R. & Nugroho. R. 2012. *Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Kemenegpora.